

PENGGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah

S I L V I A I K U

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah

T K M U L A M O L O W A Z R P E L I T

b. Alamat

R I B A N G

c. Jenjang Sekolah

☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah

☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi

N U S A T E N G G A R A I T H U R

f. Kabupaten/Kota

S I K K A

g. Kecamatan

N I T A

h. Kelurahan

T A K A P L A G E R

i. Email

T K M U L A M O L O @ J a h o o . C o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/tzin Pendirian Sekolah

2 4 2 - 0 3 / 8 9 / 2 0 1 4

b. Tanggal

0 1 0 7 2 0 1 4

c. No. SK/tzin Operasional Sekolah

1 4 / S K / K C N / 2 0 1 5

d. Tanggal

1 0 0 6 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Paskalis Seela

Ribang, 21-11-2015

Kepala Sekolah,

SILVIA IKU

NIP. 19570831982032006

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemendikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.



YAYASAN PERSEKOLAHAN UMAT KATOLIK (SANPUKAT)

KABUPATEN SIKKA

JLN. MGR SOEGIYOPRANATA NO. 1 TELP. (0382) 21069

MAUMERE - FLORES - NTT

SURAT KEPUTUSAN

BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA

Nomor : 242.03/ 89 / VII / 2014

T E N T A N G

PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK TKK MULA MOLO WAIRPELIT

- Menimbang
- a. Bahwa SANPUKAT adalah mitra pemerintah dalam pembangunan nasional khususnya di bidang pendidikan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa
 - b. Bahwa dalam rangka pelayanan pendidikan bagi warga / umat Paroki St. Yoseph Wairpelit sangat dibutuhkan sebuah TK demi terwujudnya cita-cita Pendidikan Nasional.
 - c. Berkembangnya konsentrasi penduduk di wilayah Desa Taklager / Umat khususnya Paroki St. Yoseph Wairpelit semakin bertambah.
- Mengingat
- a. UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - b. PP Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan pra Sekolah.
 - c. Pp Nomor : 38 tahun 1992 tentang Tenaga kependidikan
 - d. PP Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional
 - e. Kepmen Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - f. Dokumen Kongregasi Suci tahun 1977 tentang Sekolah Katolik.
 - g. Kitab Hukum Kanonik No. 793-821 tentang Pendidikan Katolik
- Memperhatikan
- : Akte Notaris SANPUKAT Kabupaten Sikka Nomor : 30 tanggal 21 September 2006 yang tercantum dalam tambahan Lembar Negara Nomor : C-132.HT.1.02 tahun 2007 tanggal 19 Januari 2007

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGURUS SANPUKAT KABUPATEN SIKKA TENTANG PENDIRIAN TKK MULA MOLO WAIRPELIT

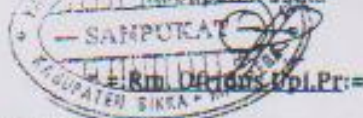
- Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014 mendirikan sebuah TK di Ribang - Desa Takaplager - Kecamatan Nita - Kabupaten Sikka dengan Nama : **Tama Kanak-Kanak Mula Molo Wairpelit**
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere

Pada tanggal : 1 Juli 2014.

Ketua Badan Pengurus SANPUKAT

Kabupaten Sikka



Tembusan : Dikirim dengan hormat kepada :

1. Yang Mulia Uskup Maumere di Maumere
2. Kepala Dinas PPO Kabupaten Sikka di Maumere
4. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Nita di Nita
5. Pastor Paroki St. Yoseph Wairpelit di Wairpelit
6. Peninggal



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
KECAMATAN NITA

Jln. Don

Silipi No. :-



(0382) 22076

Kode Pos 86152

KEPUTUSAN

CAMAT NITA KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 14 / SK / KCN / 2015

T E N T A N G

IZIN PENYELENGGARAAN

TAMAN KANAK - KANAK (TKK) MULA MOLO WAIR PELIT

DESA TAKAPLAGER - KECAMATAN NITA

- Menimbang :
- a. bahwa Taman Kanak - Kanak sebagai salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada Jalur Formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia empat sampai dengan enam tahun sebagaimana termuat dalam Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional merupakan upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sebagai Dasar Pencapaian bagi Keberhasilan Pendidikan Pemula ;
 - b. bahwa Taman Kanak - Kanak Mula Molo Wair Pelit telah menyelenggarakan Pelayanan bagi Anak Taman Kanak - Kanak sejak tahun 2014 dan sesuai Keputusan KETUA BADAN Pengurus Sanpukat Kabupaten Sikka tentang Pendirian TTK Mula Molo Wair Pelit di Ribang Desa Takaplager Kecamatan Nita, Nomor : 242.03/89/VII/2014, tertanggal 1 Juli 2014;
 - c. bahwa berdasarkan Verifikasi yang telah dilakukan maka Taman Kanak - Kanak Mula Molo Wair Pelit telah memenuhi syarat dan dapat diberikan Izin Operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Keputusan Camat Nita tentang Izin Penyelenggaraan Taman Kanak - Kanak (TKK) Mula Molo Wair Pelit;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam wilayah-wilayah daerah Tingkat I Bali, NTB, NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
4. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tamabah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4484);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

13. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 28 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka (Lembaran Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2007 Nomor 28 Seri F Nomor 21, Tambahan Lembaran Kabupaten Sikka Nomor 35);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Kepada:

Nana Lengkap : Taman Kanak - Kanak Mula Molo Wair Pelit

Alamat : Dusun Ribang

Desa / Kelurahan : Takaplager

Kecamatan : Nita

Kabupaten : Sikka

Penanggungjawab : Yayasan Sanpukat

Penyelenggara : Yayasan Sanpukat

KEDUA : Pemegang Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum kesatu mempunyai tugas :

1. Menyelenggarakan kegiatan Taman Kanak - Kanak (TKK) sehingga memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
- 2. Membuat Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali berdasarkan model yang ditetapkan dan;
- 3. Laporan berkala tentang kegiatan TKK sebagaimana dimaksud dalam poin 2 wajib dikirimkan ke Kantor Camat Nita dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Nita

Pada Tanggal : 10 Juni 2015



Rikardus Pieteron, BA
Pembina Tingkat I
NIP. 19611127 198503 1 015